



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan Struktur Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi pada masing-masing bagian;

- c. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- e. Menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Pir. Kom. Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR 17 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	AGUNG KURNIAWAN	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	MUKHLASIN	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	SRI JUMARNI	
4.	ZULKIFLI	
5.	SUHARDI	
6.	DODY SETIAWAN	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	SURYA ARJUNA	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	BUDY MUSTIKA	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	IRWAN ARIF SAPUTRA	
10.	HADIPURWOKO	
12.	MUHAMMAD ZULFIKAR	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	CHIP CHEXK PURBA	
14.	PUTRI EKA LESTARI	
15.	RAKA ALDIANSYAH	

Ditetapkan di Bengkalis  
 pada tanggal 17 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BENGKALIS

Plt Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

IRWAN ARIF SAPUTRA